

Submitted: 10 Maret 2026	Accepted: 17 Maret 2026	Published: 20 Maret 2026
--------------------------	-------------------------	--------------------------

Kekerasan Seksual terhadap Anak dari Perspektif Teologi Pastoral

Virgienia Mariskha Siwalette

Program Studi Sarjana Teologi Kristen Protestan

Universitas Kristen Indonesia Maluku

virgie.siwalette31@gmail.com

Abstract

Sexual violence against minors is a multidimensional crisis that not only violates human rights but also challenges the church's calling as a community of protection, as affirmed in Matthew 18:6. Data from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak shows that sexual violence accounted for approximately 45% of all reports of violence against children in 2020–2022, with the majority of victims aged 13–17 and experiencing long-term psychological trauma. Patriarchal socio-cultural factors, lack of family supervision, and a lack of comprehensive sexuality education are key contributors to the rise in cases of sexual violence against children in Indonesia, necessitating a more proactive and restorative pastoral theological response. This study examines how pastoral theology can respond to this phenomenon through a biblically based model of care that integrates Matthew 18:6 as a radical theological foundation. The author proposes a model of care encompassing three pillars: prevention through biblically based sex education and awareness of bodily autonomy; trauma healing through pastoral care that presents God as a merciful and comforting Father; and building spiritual resilience through a safe and supportive koinonia community. With this approach, the church is called to transform from a silent and passive community into a "fortress of protection" and an agent of justice that upholds the truth of the Imago Dei in child victims, while simultaneously becoming an agent of victim empowerment so that their identities are reconstructed from "broken" to "healed in Christ."

Keywords: *sexual violence; children; Matthew 18:6; pastoral theology; pastoral care; spiritual resilience*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan krisis multidimensi yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menantang panggilan gereja sebagai komunitas perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam Matius 18:6. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan seksual mendominasi hingga sekitar 45% dari total

laporan kekerasan terhadap anak pada periode 2020–2022 dengan mayoritas korban berusia 13–17 tahun dan mengalami trauma psikologis jangka panjang. Faktor sosial budaya patriark, kurangnya pengawasan keluarga, serta rendahnya edukasi seksualitas secara komprehensif menjadi kontributor utama maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, sehingga respons teologi pastoral yang lebih proaktif dan restoratif dibutuhkan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana teologi pastoral dapat merespons fenomena ini melalui pendampingan berbasis Alkitab yang berintegrasi dengan Matus 18:6 sebagai landasan teologisnya. Penulis mengusulkan pendampingan yang mencakup tiga pilar: pencegahan melalui pendidikan seks berbasis Alkitab dan kesadaran *body autonomy*, penyembuhan trauma melalui pendampingan pastoral yang menghadirkan Allah sebagai Bapa belas kasih dan Penghibur, serta pembangunan resiliensi spiritual melalui komunitas koinonia yang aman dan suportif. Dengan pendekatan ini gereja dipanggil untuk bertransformasi dari komunitas yang diam dan pasif menjadi “benteng perlindungan” dan agen keadilan yang menegakkan kebenaran *Imago Dei* dalam diri anak korban, sekaligus menjadi agen pemberdayaan korban, agar identitas mereka direkonstruksi dari “yang rusak” menjadi “yang disembuhkan dalam Kristus.”

Kata Kunci: kekerasan seksual; anak; Matus 18:6; teologi pastoral; pendampingan pastoral; resiliensi spiritual

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sering terjadi di berbagai konteks sosial, termasuk dalam komunitas Kristen. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah krusial di Indonesia yang memerlukan perhatian pastoral mendalam dalam teologi pastoral. Fenomena ini tidak hanya melanggar HAM anak, tetapi juga menantang panggilan gereja untuk melindungi yang rentan, sebagaimana ajaran Yesus dalam Matus 18:6 tentang menjaga anak-anak kecil.¹

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak dengan kekerasan seksual yang mendominasi hingga 45% dari total laporan antara tahun 2020-2022. Pada tahun 2021, 11.952 kasus kekerasan anak tercatat, yang mana mayoritas adalah kasus seksual, yang sementara trennya naik dari 6.454 kasus pada tahun 2019 menjadi lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya, terutama korban usia 13-17 tahun.² Korban mengalami trauma jangka panjang, seperti: gangguan mental, rasa malu, marah, dan kebingungan emosional yang menghambat perkembangan psikologis mereka.

Dampak ini merusak integritas tubuh dan jiwa anak, melanggar hak perlindungan dasar, serta memicu risiko perilaku destruktif di masa depan. Dalam teologi pastoral isu ini menimbulkan tantangan etis dan praktis, karena gereja diharapkan menjadi tempat penyembuhan dan perlindungan bagi korban. Namun, sering kali gereja gagal merespons dengan tepat, baik karena stigma budaya, kurangnya pemahaman teologis, maupun keterbatasan dalam pendekatan pastoral. Berdasarkan teologi pastoral, gereja seharusnya dipanggil untuk memberikan konseling restoratif, advokasi hukum berdasarkan Undang-undang (UU) Perlindungan Anak No. 23/2002, dan pencegahan melalui pendidikan berbasis iman untuk membangun komunitas aman bagi anak.³

¹ Pusiknas Bareskrim Polri, “Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak.”

² Ledalero: Institut Filsafat Dan Teologi Katolik Ledalero, n.d.

³ Nuruzzahrah Diza, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Jakarta: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, n.d.).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Penulis melakukan pencarian sumber-sumber tertulis, seperti: buku, jurnal, dan dokumen lainnya untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab beberapa masalah yang akan dibahas. Beberapa kata kunci yang digunakan, yaitu: “kekerasan seksual anak,” “pastoral care,” “trauma,” dan “*trauma healing* gereja di Indonesia.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Sosial Budaya, Kurangnya Pengawasan Keluarga, dan Rendahnya Edukasi sebagai Kontributor Maraknya Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah krisis multidimensi yang tidak dapat dipahami sebagai kejahatan individual, melainkan sebagai manifestasi dari kegagalan sistematis yang diperburuk oleh faktor sosial budaya, kurangnya pengawasan keluarga, dan rendahnya edukasi secara signifikan yang berkontribusi terhadap maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, yang mencapai ribuan pada laporan tahunan pemerintah. Menurut data KemenPPPA, masalah ini tidak hanya memperburuk vulnerabilitas anak secara fisik dan emosional, tetapi juga menantang mandat pastoral gereja yang ditegaskan dalam Matius 18:6. Dalam konteks teologi pastoral, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi dasar bagi gereja untuk merumuskan strategi pencegahan dan pemulihan yang holistik yang mengintegrasikan kasih Kristus dengan advokasi sosial.

Faktor sosial budaya merujuk pada kumpulan norma, nilai, tradisi, dan pola interaksi yang membentuk perilaku serta pandangan masyarakat dalam suatu konteks budaya tertentu dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman etnis dan agama.⁴ Norma patriark yang masih kuat di berbagai komunitas Indonesia sering kali memosisikan anak perempuan sebagai pihak yang harus “diam” demi menjaga nama baik keluarga, sehingga budaya diam (*culture of silence*) menghambat pelaporan korban. Lingkungan sosial disfungsional, seperti: konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kemiskinan struktural, dan pengaruh teman sebaya yang negatif, semakin meningkatkan risiko eksploitasi, di mana anak-anak rentan dimanfaatkan oleh pelaku dari lingkungan sekitar.⁵

Norma lokal dan interpretasi agama yang keliru kadang melindungi pelaku, terutama dari keluarga terdekat atau tokoh masyarakat, yang memperlemah respons komunal dan memperpanjang penderitaan korban. Faktor ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus tanpa intervensi pastoral yang kritis terhadap struktur sosial tersebut.⁶ Selain itu, di era perekonomian modern ini orang tua sering kali mengabaikan pengawasan langsung terhadap anak, terutama di rumah yang menjadi lokasi utama kejadian (sekitar 70% kasus),⁷ yang mana mayoritas pelaku adalah orang terdekat (sekitar 66,6% kasus). Kondisi rumah, seperti: perceraian orang tua, pola asuh *single parent*, atau ketergantungan ekonomi anak pada pelaku, turut menciptakan eksploitasi yang fatal. Kurangnya komunikasi yang terbuka dalam keluarga tentang pribadi juga dapat memperburuk kondisi ini yang menjadikan rumah tangga disfungsional sebagai sarang primer bagi kekerasan tersembunyi yang sulit terdeteksi oleh masyarakat luas.⁸

⁴ Isabel Zevanya Gea and et. al., “Faktor Sosial-Budaya, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Administrasi Islam* (n.d.).

⁵ Rima Syahputri and Delmira Syafrini, “Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh Keluarga Terdekat Di Kota Padang,” *Jurnal Perspektif* 7, no. 4 (2024): 466–476.

⁶ Gea and al., “Faktor Sosial-Budaya, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”

⁷ Syahputri and Syafrini, “Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh Keluarga Terdekat Di Kota Padang.”

⁸ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Sumber* 12 (n.d.).

Anak tidak diajarkan untuk mengenali dan menolak “sentuhan tidak aman,” karena topik ini dianggap tabu ataupun tidak penting. Kegagalan mengajarkan *body autonomy* ini berarti anak tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk melaporkannya. Di era digital permasalahan ini semakin akut yang disertai dengan minimnya pengawasan digital dari orang tua, yang seringkali tidak menyadari ancaman *online grooming* melalui *game online* dan media sosial.

Di tengah masyarakat topik seksualitas mengalami hambatan untuk dibahas dalam berbagai program edukasi baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan bergereja, karena terdapat mitos dan tabu yang kuat seputar tubuh dan seksualitas yang membuat topik ini dihindari. Sikap menghindar ini secara paradoks justru meningkatkan risiko, karena anak dibiarkan buta terhadap cara melindungi diri.⁹ Mitos yang berkembang di masyarakat sering kali menyalahkan korban berdasarkan pakaian atau perilaku, padahal data menunjukkan bahwa kekerasan seksual lebih berkaitan dengan relasi kuasa yang timpang.

Dalam persepektif teologi pastoral, faktor-faktor ini bukan sekadar isu sekuler, tetapi panggilan gereja sebagai ‘benteng perlindungan’ sesuai Mat. 18:6. Ayat ini menekankan perlindungan mutlak terhadap anak-anak dan mengedukasi warga jemaat bahwa tubuh adalah Bait Allah yang kudus dan berharga, sehingga menjaga kedaulatan tubuh ialah ibadah yang sejati. Gereja dipanggil untuk melawan norma patriark dan budaya diam yang seringkali menutupi kasus demi menjaga nama baik.

Pendampingan Pastoral Berbasis Alkitab untuk Pencegahan, Penyembuhan Trauma, dan Pembangunan Resiliensi Spiritual Korban

Kata kerja *mendampingi* adalah tindakan membantu orang lain yang membutuhkan pendampingan (konselor dan konseling).¹⁰ Gereja dapat menggunakan pendampingan pastoral berbasis Alkitab yang holistik untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak dengan dasar Mat. 18:6 yang menuntut perlindungan aktif terhadap anak-anak. Hal ini dapat dilakukan melalui tiga aspek: pencegahan, penyembuhan trauma, dan pembangunan resiliensi spiritual.¹¹ Pendampingan ini didasarkan pada dua landasan Alkitabiah, yakni:

1. *Imago Dei* (Citra Allah): setiap anak adalah pembawa citra Allah. Kekerasan seksual adalah dosa berat karena merusak dan merendahkan citra Allah yang melekat pada diri anak. Pelayanan pastoral harus dimulai dengan menegaskan kembali nilai dan kemuliaan korban;
2. Yesus Kristus sebagai Teladan: Yesus menunjukkan perhatian khusus terhadap anak-anak kecil (Mat. 18:6) dan yang termarginalisasi. Pastoralia gereja meneladani sikap Yesus yang memberdayakan korban, bukan menyalahkan mereka, dan menentang keras siapapun yang menjadi batu sandungan bagi anak-anak.

Pencegahan adalah tugas profetik gereja untuk berbicara melawan struktur dosa.¹² Gereja memulai dengan program-program proaktif seperti pendidikan seks berbasis Alkitab di Sekolah Minggu (SM). Contohnya:

⁹ Nurhawati Siregar, Juliandi Harahap, and Razia Begum Suroyo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelecehan Seksual Di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Galang Insan Mandiri Binjai Tahun 2023,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 1 (2024): 27–41.

¹⁰ Milka, “Bab II Kajian Teori: Pendampingan Pastoral, Remaja, Perceraian, Dan Self Esteem” (Institut Agama Kristen Negeri Toraja, n.d.).

¹¹ Hendry Mongkau, “Pelayanan Pastoral Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 4, no. 1 (2023).

¹² Hersakso Sinurat and et. al., “Peran Gereja Terhadap Pencegahan Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sudut Pandang Teologis,” *Jurnal Nuansa Akademik* 9, no. 2 (2024).

1. Pemberdayaan tentang batasan tubuh: mengajarkan tubuh sebagai bait Allah (1 Korintus 6:19-20) yang harus dihormati dan dilindungi, bukan untuk diobjektifikasi;
2. Mengajarkan anak tentang otonomi tubuh (*body autonomy*): anak diajarkan untuk memiliki hak berkata “tidak” terhadap sentuhan yang tidak nyaman. Sikap ini mencerminkan kedaulatan Tuhan dalam dirinya. Kisah penciptaan (Kejadian 1-2) yang menyatakan segala ciptaan, termasuk tubuh adalah “sungguh amat baik.”

Gereja harus menjadi suara kenabian yang menentang budaya patriark dan stigma pelaku. Pendampingan ini secara aktif menciptakan ruang aman, yang mana korban didorong untuk berbicara tanpa takut dihakimi atau disalahkan (Yesaya 1:7). Konseling krisis berbasis Mazmur 34:18 menekankan pendampingan tanpa penghakiman dengan dukungan gereja secara permanen. Pendamping menghadirkan Allah sebagai Bapa belas kasih (2 Kor. 1:3-4) yang hadir dalam penderitaan.¹³

Proses ini melibatkan validasi emosi korban (membantu mereka untuk memproses kemarahan, rasa malu, dan rasa bersalah) yang digantikan dengan kebenaran Kristus. Pendampingan pastoral membantu korban untuk memisahkan tindakan pelaku dari identitas mereka sendiri melalui pengakuan yang aman, yang mana korban diajak untuk menerima anugerah pengampunan dan pembaharuan identitas di dalam Kristus (Roma 8:1).¹⁴ Resiliensi dibangun melalui pembinaan rohani secara berkelanjutan, gereja menjadi keluarga bagi korban, serta mengubah keadaan korban agar tidak lagi merasa terisolasi, tetapi merasa menjadi bagian integral dari tubuh Kristus yang saling menopang. Pendampingan ini menjadikan gereja sebagai pelopor pelayanan restoratif, juga mengubah korban menjadi saksi iman melalui kasih Kristus yang menyembuhkan. Pendampingan ini berfokus untuk mengubah narasi diri dari “rusak” menjadi “pemenang yang pulih” dalam Kristus.¹⁵

Gagasan Teologis dalam Matius 18:6 Menurut Pendapat Para Teolog

“Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.” Ayat ini berkaitan dalam konteks ajaran Yesus tentang “siapa yang terbesar dalam Kerajaan Surga” (Mat. 18:1-5). Yesus menggunakan anak kecil sebagai model kerendahan hati dan iman, serta menekankan perlindungan mutlak terhadap mereka yang percaya.

Ayat ini pun menekankan perlindungan mutlak terhadap anak-anak kecil yang percaya kepada-Nya dengan peringatan keras bahwa siapapun yang menyesatkan mereka lebih baik ditenggelamkan ke dalam laut.¹⁶ Ini bukan sekadar metafora, melainkan deklarasi perang teologis terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan penyesatan rohani dan fisik yang paling destruktif. Dalam bahasa Yunani “*skandalizo*” (menyesatkan) menyiratkan jebakan yang membuat tersandung dari jalan keselamatan, yang sama dengan bagaimana kekerasan seksual menjebak anak dalam siklus rasa malu, ketakutan, dan ketidakpercayaan rohani.

¹³ D.S. Manafe and R. Pelamonia, “Pendampingan Pastoral Konseling Bagi Orang Sakit Terminal Di Klasik Kupang Tengah – Gereja Masehi Injili Di Timor,” *Missio Ecclesiae* 9, no. 1 (2020).

¹⁴ Yesika Aprilian Dewi, *Pendampingan Pastoral Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual* (STT Advent Agama Kristen, 2023).

¹⁵ Novita Pardamean Sianturi, “Membangun Resiliensi Anak: Peran Pastoral Konseling Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di UPTD-PPAPROVINSI Sulawesi Utara,” *Atohema: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (2025): 36–45.

¹⁶ Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, ed. Frederick W. Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000).; Bahasa Yunani untuk “batu kilangan” yakni *mulos onikos*.

Dalam konteks modern, kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk penyesatan paling parah. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga jiwa dan iman anak secara permanen.¹⁷ Ayat ini menuntut gereja untuk bertindak sebagai benteng perlindungan utama, bukan sebuah lembaga pasif. Gereja harus proaktif dalam mendidik, mencegah, dan menghukum dengan tegas.

John Piper menafsirkan ayat ini sebagai panggilan advokasi gereja untuk melawan pelecehan dan menolak konfrontasi pribadi seperti Mat. 18:15 untuk korban trauma. Piper mengutip Mazmur 82:3-4. Gereja harus melaporkan pelaku ke polisi terlebih dahulu, karena menyesatkan anak merupakan kejahatan sipil-rohani ganda.

Piper mempertegas peran gereja sebagai panglima keadilan yang tidak boleh kompromi dengan pelaku demi kedamaian sesaat. Ini dengan sendirinya akan mengubah paradigma pastoral dari sekadar pemberi penghiburan menjadi lembaga yang aktif untuk memutus rantai para pelaku kekerasan seksual. Di Amerika pendekatan ini telah menginspirasi kebijakan seperti *Southern Baptist Convention* yang pasca-skandal 2019 mewajibkan pelaporan wajib.¹⁸ Menurut Piper, batu kilangan adalah pengingat bahwa penghakiman ilahi lebih berat daripada hukuman manusiawi, yang mana ini merupakan dorongan bagi gereja untuk bertindak, sebelum Allah bertindak.¹⁹

N.T. Wright menjelaskan bahwa “batu kilangan” melambangkan penghakiman bagi pemimpin yang gagal yang melindungi yang lemah.²⁰ Wright menuntut pembersihan institusional, identifikasi pelaku, pemecatan, dan restorasi korban melalui komunitas yang aman. Di Inggris ia mendukung *Independent Inquiry into Child Sexual Abuse* (IICSA), yang mengkritik Gereja Anglikan atas penutupan kasus semacam itu.²¹ Bagi Wright, gereja harus menjadi Kerajaan Surga di bumi yang melindungi anak sebagai representasi Kristus, yang mengubah korban menjadi saksi iman yang kuat (Mat. 18: 5).

Dalam konteks Indonesia E. Mendrofa menekankan pola asuh Kristen preventif berbasis Mat. 18:6. Mendrofa mengintegrasikan ayat ini dengan adat Maluku seperti *sasi* atau larangan adat untuk perlindungan komunal.²² Ia merekomendasikan pendidikan seks Alkitab sejak dini di keluarga dan gereja, serta mengajarkan batasan tubuh sebagai Bait Roh Kudus (1 Kor. 6:19-20). Ia terinspirasi dari program anak aman di gereja-gereja di Toraja yang menggabungkan cerita Alkitab dengan drama lokal untuk mencegah pelecehan intrafamilial, yang mencapai 70% kasus di Indonesia sebagaimana tercatat di Komnas Perempuan pada tahun 2024.²³ Mendrofa juga menyerukan kolaborasi dengan adat, yang mana di Ambon gereja bisa beradaptasi dengannya untuk ruang aman anak. Ini mengubah gereja dari budaya diam menjadi revolusi pastoral, yakni: memerangi stigma “jaga nama baik keluarga” yang sering melindungi pelaku.²⁴

Wayne Grudem melihat Mat. 18:6 sebagai dasar doktrin untuk menyikapi dosa berat, yang menuntut disiplin gereja secara radikal, termasuk ekskomunikasi pelaku sebelum proses hukum.²⁵ Ia kontras dengan pendekatan liberal yang memaafkan terlalu cepat, serta menekankan restorasi korban sebagai prioritas (Yes. 61:1). Kathryn Tanner menafsirkan “anak kecil” sebagai metafora untuk semua yang tertindas, termasuk korban kekerasan gender.

¹⁷ Komnas Perempuan, *Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta, 2024), hlm. 45.

¹⁸ Southern Baptist Convention, *Guidepost Solutions Report*, 2022., hlm. 112.

¹⁹ Bandingkan Matius 18:7.

²⁰ N.T. Wright, *Matthew for Everyone Part 2* (London: SPCK, 2004).

²¹ The Anglican Church, *Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA)*, 2022., hlm. 203.

²² E. Mendrofa, “Pola Asuh Kristen Preventif,” *Jurnal Teologi Indonesia* 15, no. 2 (2020).

²³ Komnas Perempuan, *Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan*, hlm. 23.

²⁴ Mendrofa, “Pola Asuh Kristen Preventif,” hlm. 125.

²⁵ Wayne Grudem, *Systematic Theology* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1994).

“Batu kilangan” adalah panggilan bagi gereja untuk mengupayakan dekonstruksi patriark yang memungkinkan pelecehan oleh pemimpin laki-laki.²⁶ Metafora “batu kilangan” mendorong revolusi pastoral gereja modern yaitu dari diam yang berakar pada stigma budaya menjadi panglima keadilan, yang mengubah korban menjadi saksi iman kuat. Ini tidak hanya dipandang sebagai ancaman hukuman, tetapi panggilan untuk bertransformasi aktif, serta menolak dalih ‘menjaga nama baik’ institusi atau keluarga, yang justru melindungi pelaku tanpa pertanggungjawaban.²⁷ Kasus skandal di Gereja Katolik Pennsylvania menunjukkan bagaimana penutupan kasus mendatangkan malapetaka rohani secara massal.²⁸

Melalui pendampingan pastoral yang holistik, gereja harus menerima setiap emosi, rasa sakit dari korban tanpa memberikan penghakiman. Ini menegaskan bahwa martabat *Imago Dei* (Kej. 1:27) tidak hilang akibat tindakan pelaku. Gereja perlu membantu rekonstruksi identitas korban di dalam Kristus, sekaligus mengkritik penyalahgunaan kekuasaan institusional melalui metafora “batu kilangan.”

Gereja dipanggil sebagai benteng perlindungan yang proaktif yang tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi mencegah kekerasan melalui pendidikan seksualitas berbasis iman dan ruang aman anak-anak. Strategi holistik ini mengintegrasikan lima pilar utama, bukan sekadar reaksi terhadap kasus, tetapi transformasi budaya gereja anti-kekerasan. Lima pilar yang dimaksud, antara lain:

1. Pendidikan preventif: kurikulum seks berbasis Alkitab

Gereja harus mengimplementasikan kurikulum pendidikan seks Kristen Mingguan untuk semua usia yang dimulai dari SM. Kurikulum ini mengajarkan tentang kemurnian tubuh sebagai bait Allah, batasan fisik, dan *Imago Dei* (Efesus 5:3; 1 Kor. 6:19-20; Kej. 1:27). Anak-anak pada usia 4-7 tahun diajarkan dengan lagu dan cerita tentang privasi bagian tubuh,²⁹ usia 8-12 tahun anak-anak diajarkan untuk mengenali perbedaan peluk hangat dan pelukan yang tidak pantas. Lalu, remaja diajak untuk berdiskusi tentang kasus nyata pelecehan seksual dengan pendekatan teologis;

2. Penciptaan ruang aman

Ini sesuai dengan Pedoman Gereja Ramah Anak (GRA) dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Keagamaan (Kemenag) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).³⁰ Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah praktis, yaitu: memastikan bahwa kegiatan anak selalu didampingi, menggunakan ruang terbuka agar mudah diawasi, serta melakukan seleksi untuk para pelayan anak. Selain itu, gereja mengadakan pelatihan untuk guru SM tentang cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual;

²⁶ Kathryn Tanner, *Jesus, Humanity, and the Trinity* (Edinburgh: T&T Clark, 2001), hlm. 145.

²⁷ Lihat *Pennsylvania Grand Jury Report* (2018), hlm. 7.

²⁸ Lihat *Pennsylvania Grand Jury Report*, hlm. 331.

²⁹ Kristiawan and et. al., “Rancangan Kurikulum Sekolah Minggu Bagi Anak Usia 7 Tahun Di Sinode Gereja Bethel Tabernakel,” *Jurnal Teologi Kristen* (n.d.).

³⁰ Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kemenag, *Pedoman Rumah Ibadah Ramah Anak* (Jakarta: Kemenag, 2023), hlm. 12; Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, *Kebijakan Perlindungan Anak PGI* (Jakarta: PGI, 2014).

3. Penguatan peran keluarga

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh gereja saja, tetapi harus bekerjasama dengan keluarga sebagai dua pilar utama perlindungan anak.³¹ Gereja dapat mengadakan program pembinaan keluarga yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta orang tua harus aktif untuk mendampingi anak terutama dalam penggunaan teknologi. Di era digital anak-anak tidak hanya menghadapi kekerasan seksual secara langsung, tetapi juga eksploitasi secara *online*. Di era digital ada 82% anak-anak Indonesia yang berusia 7-12 tahun yang mempunyai akses internet tanpa pengawasan;³²

4. Kerjasama dengan lembaga sosial atau pemerintah

Strategi ini tidak kalah penting untuk membangun kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi perlindungan anak, dan pemerintah.³³ Melalui kerja sama ini gereja dapat memperoleh pelatihan, panduan kebijakan, serta dukungan dalam proses penanganan kasus. Selain itu, kerjasama dengan lembaga perlindungan anak juga membantu gereja untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan dilaporkan dan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Kolaborasi ini juga menunjukkan bahwa gereja memiliki komitmen serius dalam melindungi anak dan tidak menutup kasus yang terjadi;

5. Pendampingan pastoral dan pemulihan korban

Selain upaya pencegahan, gereja juga memiliki tanggung jawab untuk mendampingi korban kekerasan seksual. Korban sering mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti: rasa takut, bersalah, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain.³⁴ Dalam situasi ini gereja dapat memberikan dukungan pastoral yang penuh empati dan tanpa menghakimi. Pendampingan pastoral dapat dilakukan melalui konseling, doa, serta dukungan komunitas yang saling mengasihi. Gereja harus menjalankan perannya dalam tiga pelayanan: (1) koinonia atau persekutuan dalam Galatia 6:2 “bertolong-tolonglah menanggung bebanmu”; (2) marturia atau kesaksian gereja yang bersaksi bahwa Allah membeci ketidakadilan (Maz. 82:3-4) dan Yesus berpihak pada yang tertindas (Lukas 4:18); serta (4) diakonia atau pelayanan sosial. Dalam upaya memutuskan mata rantai kekerasan seksual terhadap anak melalui persekutuan yang saling mendukung, kesaksian tentang keadilan dan kebenaran, serta pelayanan yang nyata bagi korban, gereja dapat menjadi sarana pemulihan yang membawa harapan.

³¹ Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, *Darurat Kekerasan Seksual Anak: Gereja Aktif Lindungi Anak* (Jakarta: PGI, 2025).

³² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Statistik Kekerasan Anak 2025*, 2025., hlm. 34.

³³ Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kemenag, *Gereja Ramah Anak: Sinergi Gereja-Pemerintah-Lembaga* (Jakarta: Kemenag, 2025).

³⁴ Kemenag Bimas Kristen Sulawesi Tenggara, *Peran Penyuluh Agama Kristen Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual* (Kemenag, 2025).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk gereja. Sebagai komunitas iman, gereja dipanggil untuk menjadi tempat yang aman dan penuh kasih bagi semua orang, khususnya bagi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan. Melalui beberapa strategi praktis, seperti: pendidikan preventif, keamanan struktural, penguatan peran keluarga, serta kerjasama antarlembaga sosial dan pemerintah, penyembuhan korban diusahakan. Gereja mampu berfungsi sebagai benteng perlindungan yang efektif dengan berkomitmen yang kuat dan tindakan yang nyata. Gereja tidak hanya mencegah terjadinya kekerasan seksual, tetapi juga mampu menjadi tempat pemulihan bagi korban dan saksi Allah di tengah kehidupan bermasyarakat.

Gereja dapat membekali orang tua dengan pendidikan *parenting* yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan anak, pengawasan yang bijaksana, serta pembentukan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Ketika keluarga berfungsi dengan baik sebagai tempat perlindungan pertama bagi anak, maka risiko terjadinya kekerasan dapat diminimalkan. Gereja juga dapat membangun komunitas yang suportif bagi anak-anak dan remaja melalui pelayanan yang sehat dan inklusif. Berbagai program, seperti: SM, persekutuan remaja, serta kegiatan pembinaan iman dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai penghargaan terhadap tubuh, rasa saling menghormati, serta keberanian untuk berbicara ketika mengalami perlakuan yang tidak pantas. Lingkungan gereja yang terbuka dan penuh perhatian akan membuat anak-anak merasa aman untuk berbagi pengalaman atau masalah yang mereka hadapi.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan krisis nasional dan darurat moral yang menuntut respons teologi pastoral dengan berpatokan pada Mat. 18:6 sebagai fondasi teologis secara radikal. Gereja dipanggil untuk memperingatkan pelaku melalui gambaran batu kilangan, yang mana sambil memerintahkan gereja untuk melindungi anak sebagai prioritas Ilahi yang bersifat absolut. Tulisan ini telah menunjukkan bahwa maraknya kekerasan ini bukan sebagai insiden yang terisolasi, melainkan hasil dari interaksi kompleks tiga faktor utama, yakni: sosial budaya yang patriark yang sering kali menormalisasi dominasi kekuasaan dan membungkam suara kelompok rentan, disfungsi keluarga akibat lemahnya sistem pengawasan dan hilangnya fungsi keluarga sebagai benteng perlindungan utama bagi anak, serta rendahnya edukasi seksualitas secara komprehensif yang membuat anak-anak tidak memiliki kosakata atau keberanian untuk mengenali dan melaporkan pelecehan sejak dini. Dampak psikologis dari trauma ini bersifat destruktif untuk anak, yang dapat menghambat kemampuan anak untuk mempercayai Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan akan digantikan dengan keraguan, juga rasa malu. Menanggapi krisis ini, Mat. 18:6 menjadi landasan teologis profetik. Ayat ini menetapkan keadilan dan perlindungan anak sebagai prioritas Ilahi yang bersifat mutlak.

Oleh karena itu, teologi pastoral bertugas untuk mewujudkannya melalui pendampingan holistik berbasis Alkitab yang ada dalam tiga pilar. *Pertama*, pastoralia profetik yang bertugas sebagai suara bagi mereka yang tak bersuar. Pastoralia ini berfokus pada pencegahan, edukasi kritis,² dan pendobrakan budaya bungkam yang sering kali dibuat untuk menjaga nama baik orang yang terlibat. *Kedua*, pastoralia diakonia untuk penyembuhan trauma, menerima rasa sakit, dan merekonstruksi citra Allah dalam diri korban. *Ketiga*, yang terakhir yakni pastoralia koinonia untuk membangun resiliensi spiritual melalui komunitas yang aman dan suportif. Gereja harus menjadi ekosistem yang suportif di mana korban tidak lagi merasa dihakimi, melainkan diterima sepenuhnya. Gereja dipanggil untuk menjadi tempat aman dan agen aktif dalam rekonsiliasi identitas korban dari “yang rusak” menjadi “yang disembuhkan di dalam Kristus.”

REKOMENDASI

Gereja disarankan untuk mengimplementasikan program pendidikan seks berbasis Alkitab, yang dimulai dari SM dengan mengajarkan batasan tubuh sebagai bait Allah (1 Kor. 6:19-20) dan otonomi tubuh anak untuk mengenali serta menolak sentuhan tidak aman. Beberapa penyebabnya, yakni: faktor sosial budaya patriark, kurangnya pengawasan dalam keluarga, dan rendahnya edukasi yang membuat maraknya kasus. Implikasinya adalah gereja harus menjadi panggilan proaktif untuk menentang budaya diam dengan melibatkan orang tua dalam pengawasan anak dalam kehidupan sehari-hari, juga secara digital untuk mencegah *online grooming*.

Penyembuhan trauma korban dilakukan juga dengan konseling pastoral restoratif dengan menerima emosi korban tanpa penghakiman, sebab Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya (Maz. 34:18). Pendampingan ini memisahkan rasa bersalah korban dari tindakan pelaku, rekonstruksi identitas *Imago Dei*, dan advokasi hukum sesuai UU Perlindungan Anak. Proses ini dilengkapi dengan kolaborasi antara sinode dan jemaat melalui pembentukan unit pelayanan *trauma healing*, seperti: di tingkat Sinode GPM, yang terinspirasi dari *trauma healing* pascakonflik Maluku³⁵ dan terintegrasi dengan program PGI untuk advokasi hukum serta *monitoring* kasus dengan melibatkan keluarga untuk mengatasi kurangnya pengawasan rumah tangga. Pendekatan ini diharapkan untuk mengubah gereja untuk menjadi agen rekonsiliasi, sekaligus menghindari kegagalan respons akibat budaya tabu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer, Walter. *A Greek-English Lexicon of the New Testament*. Edited by Frederick W. Danker. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Dewi, Yesika Aprilian. *Pendampingan Pastoral Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*. STT Advent Agama Kristen, 2023.
- Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kemenag. *Gereja Ramah Anak: Sinergi Gereja-Pemerintah-Lembaga*. Jakarta: Kemenag, 2025.
- . *Pedoman Rumah Ibadah Ramah Anak*. Jakarta: Kemenag, 2023.
- Diza, Nuruzzahrah. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jakarta: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, n.d.
- Gea, Isabel Zevanya, and et. al. “Faktor Sosial-Budaya, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Administrasi Islam* (n.d.).
- Grudem, Wayne. *Systematic Theology*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1994.
- Kemenag Bimas Kristen Sulawesi Tenggara. *Peran Penyuluh Agama Kristen Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual*. Kemenag, 2025.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Statistik Kekerasan Anak 2025*, 2025.
- Komnas Perempuan. *Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta, 2024.
- Kristiawan, and et. al. “Rancangan Kurikulum Sekolah Minggu Bagi Anak Usia 7 Tahun Di Sinode Gereja Bethel Tabernakel.” *Jurnal Teologi Kristen* (n.d.).
- Manafe, D.S., and R. Pelamonia. “Pendampingan Pastoral Konseling Bagi Orang Sakit Terminal Di Klasis Kupang Tengah – Gereja Masehi Injili Di Timor.” *Missio Ecclesiae* 9, no. 1 (2020).
- Mendrofa, E. “Pola Asuh Kristen Preventif.” *Jurnal Teologi Indonesia* 15, no. 2 (2020).
- Milka. “Bab II Kajian Teori: Pendampingan Pastoral, Remaja, Perceraian, Dan Self Esteem.” Institut Agama Kristen Negeri Toraja, n.d.
- Mongkau, Hendry. “Pelayanan Pastoral Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 4, no. 1 (2023).

³⁵ Asnath Niwa Natar, “Trauma Healing Bagi Perempuan Korban Konflik: Belajar Dari Konflik Maluku Dan Poso,” *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019).

- Natar, Asnath Niwa. "Trauma Healing Bagi Perempuan Korban Konflik: Belajar Dari Konflik Maluku Dan Poso." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019).
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Sumber 12* (n.d.).
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. *Darurat Kekerasan Seksual Anak: Gereja Aktif Lindungi Anak*. Jakarta: PGI, 2025.
- . *Kebijakan Perlindungan Anak PGI*. Jakarta: PGI, 2014.
- Pusiknas Bareskrim Polri. "Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak."
- Sianturi, Novita Pardamean. "Membangun Resiliensi Anak: Peran Pastoral Konseling Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di UPTD-PPAPROVINSI Sulawesi Utara." *Atohema: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (2025): 36–45.
- Sinurat, Hersakso, and et. al. "Peran Gereja Terhadap Pencegahan Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sudut Pandang Teologis." *Jurnal Nuansa Akademik* 9, no. 2 (2024).
- Siregar, Nurhawati, Juliandi Harahap, and Razia Begum Suroyo. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelecehan Seksual Di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Galang Insan Mandiri Binjai Tahun 2023." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 1 (2024): 27–41.
- Southern Baptist Convention. *Guidepost Solutions Report*, 2022.
- Syahputri, Rima, and Delmira Syafrini. "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh Keluarga Terdekat Di Kota Padang." *Jurnal Perspektif* 7, no. 4 (2024): 466–476.
- Tanner, Kathryn. *Jesus, Humanity, and the Trinity*. Edinburgh: T&T Clark, 2001.
- The Anglican Church. *Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA)*, 2022.
- Wright, N.T. *Matthew for Everyone Part 2*. London: SPCK, 2004.
- Ledalero: Institut Filsafat Dan Teologi Katolik Ledalero, n.d.